

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang bukti baru (*novum*) dalam pelaksanaan eksekusi konsinyasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), serta untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam konteks tersebut. Permasalahan muncul ketika eksekusi putusan *inkrah* tetap dilaksanakan meskipun terdapat *novum* yang potensial menggugurkan putusan semula, sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan *substantif*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dianalisis melalui teori keadilan *korektif* Aristoteles dan sila kelima Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum acara perdata terhadap perlindungan hukum bagi pemegang *novum* dalam hukum acara perdata Indonesia, karena mekanisme Peninjauan Kembali (PK) hanya memberikan ruang koreksi putusan tanpa menunda otomatis eksekusi. Hal ini diperparah oleh tidak adanya ketentuan yang mengatur standar pemberian penangguhan eksekusi ketika PK diajukan. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 PK/Pdt/2021, PK ditolak karena syarat formil *novum* tidak terpenuhi, sedangkan dalam Putusan Nomor 183 PK/Pid/2010, PK dikabulkan setelah *novum* dianggap sah dan relevan. Berdasarkan analisis, diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang lebih responsif agar perlindungan hukum pemegang *novum* tidak sekadar formalistik, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan *substantif* sesuai amanat negara hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Bukti Baru (*Novum*), Eksekusi *Konsinyasi*, Putusan *Inkrah*, Keadilan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya yang tidak ada henti-hentinya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Perlindungan hukum atas pemegang bukti baru (*Novum*) terhadap eksekusi *Konsinyasi* putusan yang sudah *Inkrah* ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya. Proses penyusunan penelitian ini tentunya tidak akan terwujud dengan baik dan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti Selama penyusunan penelitian, peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan, motivasi dan membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Desri Arwen, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang.
2. Dr. Auliya Khasanofa, SH., MH selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Tangerang. Serta selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah di berikan.

3. Ir. Saiful Haq, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Tangerang.
4. Dr. Enawar, S.Pd., MM selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Tangerang.
5. Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
6. Dr. Abdul Kadir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
7. Amiludin, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
8. Ulil Albab, S.HI., MH selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
10. Ayahanda tercinta dan pedoman hidupku yaitu Serda Sunaryo, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih telah kuat hingga detik ini, beliau memang tidak selesai dalam slta nya atau bahkan dapat bermimpi untuk duduk di bangku kuliah, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu ibu Sumiyati yang telah melahirkan memberi kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis, terima kasih untuk do'a yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjannya sampai menjadi sarjana hukum.
12. Kepada pemilik 2161206022, Terimakasih telah berkontribusi besar dalam proses penulisan skripsi ini, telah menemani di setiap langkah, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta selalu mensupport penulis agar terus mengerjakan skripsi ini hingga selesai, dukunganmu menjadi pengingat bahwa setiap impian layak di perjuangkan, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

13. Teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang juga sama-sama berjuang untuk mengerjakan skripsi.
14. Kepada teman dalam malam yang panjang, cahaya saat pena mulai kehilangan arah terimakasih telah menemani di malam yang panjang sepanjang perjalanan ini.
15. Terakhir kepada Aldo Ardiansyah, terima kasih telah mengusahakan segalanya hingga di titik ini, hidupmu adalah milikmu, sama seperti bunga yang suatu hari nanti akan gugur, manusia juga suatu hari nanti akan pergi ini memang hal yang biasa dalam hidup, hanya saja bunga pasti akan mekar lagi, tapi manusia tidak akan pernah kembali, *don't waste ur time*, yang menentukan nasib adalah dirimu sendiri, *remember you are "Fighter"*.  
Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah berjasa. Aamiin.

Tangerang, 28 Juli 2025

Peneliti

ALDO ARDIANSYAH

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KERANGKA DALIL</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kerangka Konseptual .....	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b> .....	22
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Tinjauan Umum <i>Inkrah</i> .....	22
B. Tinjauan Umum Kedudukan <i>Novum</i> ( Bukti Baru) .....	24
C. Eksekusi <i>Konsinyasi</i> .....	26
D. <i>Novum</i> dalam Upaya Hukum Luar Biasa.....	28
E. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III</b> .....	34
<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	34
A. Praktik Eksekusi <i>Konsinyasi</i> atas Putusan <i>Inkrah</i> .....	34
B. Masalah yang Timbul Ketika Muncul <i>Novum</i> .....	36

C. Fenomena Praktik Berbeda .....	39
<b>BAB IV</b> .....	42
<b>ANALISIS PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Pemegang Bukti Baru ( <i>Novum</i> ) dalam Eksekusi <i>Konsinyasi</i> Putusan yang Sudah <i>Inkrah</i> .....	42
B. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Eksekusi <i>Konsinyasi</i> Ketika Muncul Bukti Baru ( <i>Novum</i> ) Pasca Putusan <i>Inkrah</i> .....	51
<b>BAB V</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	66